

Depok, 28 Januari 2021

Nomor : 486.31/EXT-MUTU/I/2021  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 VLK PT Linggarjati Mahardika Mulia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Linggarjati Mahardika Mulia  
No.IUIPHHK : No : S.28/PPHH/PHH/PHPL.3/1/2018 jo. No. SK.110/Menhut-II/2013  
Alamat : Jl. Pacitan - Lorok KM 7,5 , Desa Wonogondo, Kec. Kebonagung, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 11 – 14 Januari 2021  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1  
PT LINGGARJATI MAHARDIKA MULIA  
Nomor : 486.31/EXT-MUTU/I/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Linggarjati Mahardika Mulia
- b. Alamat : Jl. Pacitan - Lorok KM 7,5 , Desa Wonogondo, Kec. Kebonagung, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur
- c. No. Izin IUIPHHK : No : S.28/PPHH/PHH/PHPL.3/1/2018 jo. No. SK.110/Menhut-II/2013
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 3.000 M<sup>3</sup>, Kayu Lapis = 15.000 M<sup>3</sup>, Block Board = 3.000 M<sup>3</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 11 – 14 Januari 2021
- f. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-459
- h. Tanggal Terbit : 20 Januari 2020
- i. Tanggal Berakhir : 19 Januari 2026

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 28 Januari 2021



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 28 January 2021

No. : 485.3/EXT-MUTU/II/2021  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Linggarjati Mahardika Mulia**

Kepada Yth.  
PT Linggarjati Mahardika Mulia  
Attn. Bapak Agus Dwi Styono

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Linggarjati Mahardika Mulia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-459  
Masa Berlaku Sertifikat : 20 Januari 2020 – 19 Januari 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M3/Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u></b> Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :SK.110/Menhut-II/2013 tertanggal 12 Februari 2013 jo. Surat Keputusan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK No : S.28/PPHH/PHH/PHPL.3/1/2018 tertanggal 10 Januari 2018	Kayu Gergajian	3.000
	Plywood	15.000
	Block Board	3.000

Tanggal Penilikan 1 : 11 – 14 Januari 2021  
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)  
Veneranda Raditya Prihambodo (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2
3. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 36 bulan sekali.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya January 24

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/faks. /Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor  
Veneranda Raditya Prihambodo : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Taufik Margani  
2. Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Linggarjati Mahardika Mulia
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-459
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Pacitan – Lorok KM. 7,5 Ds. Wonogondo, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan, Jawa Timur
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Pacitan – Lorok KM. 7,5 Ds. Wonogondo, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan, Jawa Timur.
- e. Nomor telepon : (0357) 3231151
- f. Nomor Fax : (0357) 3231144
- g. Pengurus Direksi  
- Direktur : Tuan Dandung Wahyu Wibowo

- Dewan Komisaris
- Komisaris : Tuan Bagus Budi Santoso
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
- Izin Usaha Industri primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT Linggarjati Mahardika Mulia di terbitkan oleh Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor : SK.110/Menhut-II/2013 tertanggal 12 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT Linggarjati Mahardika Mulia di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur
  - Pada bulan Januari 2018 telah terbit Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Perubahan Komposisi yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan No : S.28/PPHH/PHH/PHPL.3/1/2018 tertanggal 10 Januari 2018 mengenai Perubahan Komposisi Ragam Produk dan Penambahan Mesin Produksi Utama Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) PT Linggarjati Mahardika Mulia.
- Nomor Induk Berusaha (NIB)  
PT Linggarjati Mahardika Mulia juga telah memiliki Dokumen NIB dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120104843009 tertanggal 30 Agustus 2019.
- i. Kategori Industri : Industri Primer (IUIPHHK)
- j. Kapasitas Izin IUIPHHK
- Kayu Gergajian : 3.000 m<sup>3</sup>/tahun
  - Kayu Lapis : 15.000 m<sup>3</sup>/tahun
  - Blockboard : 3.000 m<sup>3</sup>/tahun

## (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	11 Januari 2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Linggarjati Mahardika Mulia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11 – 14 Januari 2021 Kantor dan Pabrik PT Linggarjati Mahardika Mulia	a. Kantor dan Pabrik PT Linggarjati Mahardika Mulia b. Supplier dan subkon bahan baku PT Linggarjati Mahardika Mulia.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	14 Januari 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Linggarjati Mahardika Mulia</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Linggarjati Mahardika Mulia hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	28 January 2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa <b>PT Linggarjati Mahardika Mulia "Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT Linggarjati Mahardika Mulia telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	PT Linggarjati Mahardika Mulia telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Linggarjati Mahardika Mulia telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir
Verifier f. IUIPHHK.	Memenuhi	PT Linggarjati Mahardika Mulia adalah termasuk Industri Primer yang telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Jenis

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Linggarjati Mahardika Mulia saat ini juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) nya
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	PT Linggarjati Mahardika Mulia telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2019 s/d November 2020, PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor dan PT Linggarjati Mahardika Mulia juga tidak terdaftar sebagai Importir yang di buktikan dengan status pada dokumen NIB nya (tidak terdaftar sebagai Importir/pemilik API-P ataupun sebagai Pengguna Jasa Kepabeanan)
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat (Budidaya) dan Kayu Olahan (Barecore) di PT Linggarjati Mahardika Mulia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2019 s/d November 2020 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kuitansi Pembayaran (Nota Pembelian Log) dan Purchase Order (PO)
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Bahan baku yang di terima oleh PT Linggarjati Mahardika Mulia adalah berupa Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat (Budidaya) dan Kayu Olahan (Barecore) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan dan TDI. Dengan demikian, PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan penerimaan kayu bulat dari Hutan Alam/Hutan Negara
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat (Budidaya) dan Kayu Olahan (Barecore) di

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
yang sah.		PT Linggarjati Mahardika Mulia telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu juga telah sesuai antara fisik barang dengan dokumen angkutan nya. Jumlah Volume di dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHHOK bahan baku pada periode yang sama. PT Linggarjati Mahardika Mulia juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang. Kartu Tenaga Teknis telah sesuai dengan SK lokasi penempatan nya. Salah satu personil GANIS PHPL PT Linggarjati Mahardika Mulia ada yang sudah habis masa berlakunya, namun saat ini telah di ajukan perpanjangan nya yang di buktikan dengan adanya bukti proses perpanjangan melalui aplikasi SIGANISHUT
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2019 s/d November 2020), PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2019 s/d November 2020), PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku di PT Linggarjati Mahardika Mulia telah menerbitkan DKP. PT Linggarjati Mahardika Mulia juga telah memiliki Prosedur Pengecekan DKP dan Personil yang di tunjuk telah melakukan kegiatan pengecekan DKP. Tersedia bukti pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2019 s/d

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		November 2020, PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2019 s/d November 2020, PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2019 s/d November 2020, PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Laporan Realisasi Impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2019 s/d November 2020, PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2019 s/d November 2020, PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES Impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2019 s/d November 2020, PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Penggunaan Kayu Impor
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak menerima maupun melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.		kegiatan impor bahan baku, sehingga PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak terdaftar sebagai Importir yang di butikan dengan status pada dokumen NIB nya (tidak terdaftar sebagai Importir/pemilik API-P) dan tidak wajib untuk memiliki Prosedur maupun Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) kegiatan impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2019 s/d November 2020, PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas asal Impor bahan baku
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2019 s/d November 2020, PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen DKP Impor
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Linggarjati Mahardika Mulia dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2019 s/d November 2020 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Linggarjati Mahardika Mulia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d September 2020, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	PT Linggarjati Mahardika Mulia telah membuat laporan LMKB/LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT Linggarjati Mahardika Mulia dalam melakukan kegiatan pemindahtanganan/penjualan Produk Jadi dengan tujuan lokal/domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan telah dilengkapi dengan data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk nya
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Selama periode audit PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan penjualan ekspor hasil produksinya
Verifier b. Dokumen ekspor.	Non Aplicable	Selama periode audit PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan penjualan ekspor hasil produksinya
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.	Non Aplicable	Selama periode audit PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan penjualan ekspor hasil produksinya
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Selama periode audit PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak melakukan penjualan ekspor hasil produksinya
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Linggarjati Mahardika Mulia tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Linggarjati Mahardika Mulia adalah pada yaitu pada <i>On Product</i> dan <i>Off Product</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
Verifier a. Pedoman/Prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Linggarjati Mahardika Mulia telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (On

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Implementasi K3.		Site) di PT Linggarjati Mahardika Mulia telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Linggarjati Mahardika Mulia telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Linggarjati Mahardika Mulia belum terdapat serikat pekerja akan tetapi manajemen Perusahaan telah menerbitkan Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang menyatakan bahwa perusahaan telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk berserikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil wawancara dengan salah satu Perwakilan Karyawan PT Linggarjati Mahardika Mulia, dapat di ketahui bahwa telah terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUI.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	PT Linggarjati Mahardika Mulia telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP), yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja masih berlaku dan telah di daftarkan ke instansi yang berwenang (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kabupaten Pacitan)
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Linggarjati Mahardika Mulia per Januari 2021, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-1 VLK tahun 2021 di PT Linggarjati Mahardika Mulia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>22</b> (Dua Puluh Dua) verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>24</b> (Dua Puluh Empat) verifier;</li><li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian PT Linggarjati Mahardika Mulia dinyatakan <b>Memenuhi</b> Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		